

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-013/REK/UPM/IV/2021

Tentang
Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Paramadina Tahun 2021

Pejabat Rektor Universitas Paramadina

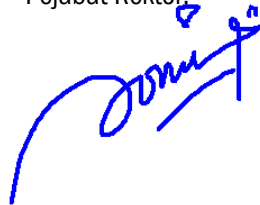
- Menimbang :
1. Bahwa seiring kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian (IPTEKS), serta perkembangan Universitas Paramadina, dipandang perlu ditetapkan sebuah dasar, pedoman, panduan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) telah menentukan poin-poin penting dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh karena itu Universitas perlu menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta.
 3. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-084/REK/UPM/XI/2016 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Paramadina.
 4. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-006/REK/UPM/II/2021 tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina 2021-2025.
 5. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-005/REK/UPM/II/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina 2021-2025.
- Memperhatikan :
1. Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina 2021 - 2025.
 2. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021.
 2. Memberlakukan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021 sebagai dasar, pedoman, dan rujukan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Paramadina.
 3. Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021 merupakan acuan bagi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi dasar dalam penyusunan proposal dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2021

Universitas Paramadina
Pejabat Rektor,



Dr. Dra. Prima Naomi, MT

NiP. 207010127

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Sekretaris Program Studi
6. Manajer
7. Arsip